

# Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 di Desa Hungayonaa dalam Sistem Penyampaian Laporan

Fransmulya Herman<sup>1)</sup>, Syarwani Canon<sup>2)</sup> Melizubaida Mahmud<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup>Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo

<sup>2),3)</sup>Dosen Jurusan Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo

[fransmulya17@gmail.com](mailto:fransmulya17@gmail.com)

## Abstract

This study aimed to find out the Management of Village Funds in Hungayonaa Village, Tilamuta District, Boalemo Regency in 2020 and the influence factors. It employed a Qualitative Research Methods by parsing the data descriptively. Data collection techniques were carried out by observation, interviews, and documentation through qualitative descriptive analysis techniques. The results showed that the management of the Village Fund including Planning, Implementation, Administration, Reporting and Accountability, has been following the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 113 of 2014 concerning Village Financial Management. Further, factors that influence the management of Village Funds were supporting and inhibiting factors. Supporting factors were community participation, facilities, and infrastructure, while the inhibiting factor was Human Resources.

**Keywords:** Village Fund Management Taxes

## Pendahuluan

Saat ini daerah telah diberikan hak otonom untuk menentukan sendiri kebijakan daerah masing-masing yang dimana tertuang dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatakan bahwa daerah berhak menetapkan kebijakan daerah dalam melaksanakan tugas pembantuan. Jelas ini merupakan salah satu wewenang pemerintah dalam menjalankan segala bentuk kebijakan untuk daerah masing-masing. Tujuan utama pembentukan kebijakan yang dibuat untuk daerah adalah memberikan arahan, petunjuk, ataupun pedoman kepada Pemerintah Daerah agar lancar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Salah satu bentuk kebijakan daerah adalah berasal dari hak otonom yang dipegang oleh daerah otonom itu sendiri. Salah satu pokok otonomi daerah yang merupakan hak otonomi adalah kewenangan daerah untuk mengelolaa sendiri keuangan daerah untuk memenuhi seluruh kebutuhan daerah.

Sebagai konsekuensi dari pemberian kewenangan sepenuhnya kepada daerah perihal menyelenggarakan Pemerintah Daerah sendiri, maka kewenangan pengelolaan keuangan daerah juga merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah itu sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 6 Ayat 2 Point

C ditegaskan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan Negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari Presiden sebagian diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala Pemerintah Daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat 1 mengatakan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa merupakan lingkup kecil dalam suatu Pemerintahan Republik Indonesia. Walaupun demikian Pemerintahan Desa mempunyai peran penting dalam hal pembangunan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 Ayat 1 menyebutkan bahwa pembangunan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui

memenuhkan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Sehingganya peran Pemerintah Daerah diharapkan dapat membimbing, mengarahkan serta mengawasi setiap kebijakan maupun program yang dikerjakan Pemerintah Desa. Pengawasan yang dimaksud sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Desa diharapkan supaya dapat mengelola serta mengendalikan urusannya sendiri, perihal itu termasuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta kebermanfaatannya dari program-program yang telah dikelola oleh Pemerintah Desa. Oleh karena itu, Kepala Desa diharapkan sanggup memahami Tugas Pokok serta Fungsi (Tupoksi), sesuai Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Kepala Desa bertugas

menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Awal tahun 2015, Desa memperoleh sumber anggaran baru yaitu Dana Desa yang berasal dari APBN. Tiap desa hendak mengelola tambahan anggaran yang berbentuk Dana Desa yang hendak diterima secara bertahap. Pemberian Dana Desa dihitung bersumber pada jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Selain itu Dana Desa bertujuan meningkatkan pelayanan public di desa, mengetaskan kemiskinan, memajukan perekonomian di desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan (*Sri Mulyani*, 2017). Dengan terdapatnya Dana Desa yang diberikan melalui APBN, menjadikan sumber pemasukan baru di setiap desa. Akan tetapi dengan adanya Dana Desa juga bisa menimbulkan permasalahan baru dalam mengelola Dana Desa tersebut.

Pemerintah Desa diharapkan dapat mengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara efektif, efisien, transparan serta bertanggungjawab dengan mencermati rasa keadilan`(*Ferina dkk* 2016). Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 24 menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan asas rekognisi, subsidiaritas, keberagaman,

kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan keberlanjutan. Sehingga berdasarkan asas tersebut sanggup memberikan harapan-harapan baru untuk kehidupan warga desa. Namun demikian, tidak sedikit warga yang mengkhawatirkan tentang pengelolaan Dana Desa.

Dalam riset(*Ismail et al.*, 2016) menerangkan kondisi aparat desa yang dikira masih rendah, serta belum kritisnya warga Desa pada pengelolaan APBDes, sehingga wujud pengawasan yang dicoba oleh warga Desa tidak bisa optimal. Meskipun demikian, ada tubuh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ialah lembaga yang mempunyai garis beroperasi secara struktural dengan Pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi sesuai Pasal 55 Point C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyampaikan Dana APBN tahun 2020 senilai 72 triliun dilimpahkan untuk 74 ribu se-Indonesia tidak sedikitnya Dana yang dikeluarkan buat Pembangunan Desa dapat terindikasi rentannya penyalahgunaan Anggaran Dana Desa yang dicoba oleh oknum Pemerintah Desa. Kebijakan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolaan yang semestinya penerapannya wajib dilaksanakan

secara efektif, efisien, profesional, akuntabel dan transparan. Supaya bebas dari terdapatnya penyimpangan sertapenyelewengan hingga pelaporan pemakaian Alokasi Dana Desa butuh adanya pengawasan dari tingkatan Kabupaten/Kota perlu diawasi secara komprehensif.

Desa Hungayonaa sebagai salah satu dari 74 ribu desa penerima anggaran Dana Desa sudah selayaknya menjadikan Desa Hungayonaa sebagai desa yang maju, makmur, dan adil. Hal ini sesuai dengan visi Desa Hungayonaa itu sendiri. Kurangnya informasi dari pemerintah Desa terkait dengan pelaporan penggunaan Dana Desa Hungayonaa menjadi pertanyaan besar di kalangan masyarakat bagaimana sistem penyampaian laporan penggunaan Anggaran Dana Desa Hungayonaa. Bersumber pada penjelasan tersebut, maka dilaksanakan riset untuk mendalami Sistem Penyampaian Laporan Penggunaan Dana Desa di Desa Hungayonaa Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo Tahun 2020.

### **Tinjauan Pustaka**

#### **Pengertian Desa**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat 1 mengatakan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan suatu kesatuan daerah yang dihuni oleh orang yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri ialah Kepala Desa (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2013).

Desa dan kelurahan adalah satuan pemerintah terendah dengan status berbeda. Desa adalah sesuatu pemerintah yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintah administrasi yang hanya merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah Kabupaten/Kota (*Nurcholis Hanif*, 2011).

#### **Unsur-Unsur Desa**

Bagi(*Bintarto*), Desa memiliki tiga unsur yaitu :

- 1) Wilayah, yang disediakan wilayah dalam makna tanah-tanah yang produktif serta tanah yang pula penggunaannya, tercantum pula faktor posisi luas serta batasan yang merupakan lingkunagan geografis.
- 2) Penduduk, jumlah meliputi jumlah tipe kelamin, komposisi penduduk, pertambahan, kepadatan penduduk, persebaran, serta mutu penduduknya.
- 3) Tata kehidupan Desa yang berkaitan erat dengan norma, adat istiadat

serta aspek budaya yang lain yang berlaku.

#### **Dana Desa**

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72, Dana Desa merupakan Dana yang diberikan Pemerintah Pusat melalui anggaran APBN yang diperuntungkan untuk Desa dengan metode ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota digunakan untuk membiayai penyelenggaraan, pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

#### **Sumber Dan Proses Penyaluran Dana Desa**

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN Pasal 5 Ayat 2 menyebutkan pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas daerah serta tingkat kesusahan geografis Desa setiap Kabupaten/Kota.

Menurut (*Sri Mulyani, 2017*) pada Buku Saku Dana Desa, adapun proses pencairan dan penyauran Dana Desa yang dimulai dari Kas Rekening Umum Negara ke Kas Rekening Umum Daerah hingga sampai ke Rekening Kas Umum Desa memiliki beberapa tahapan. Penyaluran Dana Desa dijalankan dengan cara pindabukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan lagi pindabukuan dari RKUD ke RKUD.

Penyaluran dari RKUN ke RKUD sebagai berikut :

- 1) Tahap 1 sebesar 60% paling cepat Maret dan paling lambat Juli, dengan persyaratan :
  - a) PERDA APBD.
  - b) PERKADA mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian DD setiap desa.
  - c) Laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan realisasi penyerapan DD tahun anggaran sebelumnya.
- 2) Tahap 2 sebesar 40%, paling cepat bulan Agustus dengan persyaratan :
  - a) Laporan DD tahap 1 telah disalurkan ke RKD paling kurang 90%.
  - b) Laporan DD tahap 1 telah diserap oleh desa rata-rata paling kurang 75%.
  - c) Rata-rata capaian output paling kurang 50%.

Penyaluran dari RKUD ke RKD sebagai berikut :

- 1) Tahap 1 disalurkan 7 hari kerja setelah diterima di RKUD dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a) Perdes APB Desa.
  - b) Laporan realisasi penyerapan DD tahun anggaran sebelumnya.
- 2) Tahap 2 disalurkan 7 hari kerja setelah diterima di RKUD. Dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a) Laporan penyerapan DD tahap 1 menunjukkan rata-rata paling kurang 75%.
  - b) Capaian output rata-rata paling kurang 50%.

### Tujuan Penggunaan Dana Desa

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya Anggaran Dana Desa sebagai bentuk komitmen Pemerintah Pusat dalam melindungi dan memberdayakan desa agar bisa maju, mandiri dan demokratis. Disisi lain tujuan Dana Desa adalah:

1. Meningkatkan pelayanan publik di desa.
2. Mengetaskan kemiskinan.
3. Memajukan perekonomian desa.
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antara desa.
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

### Prioritas Dana Desa

Menurut (*Sri Mulyani, 2017*) pada Buku Saku Dana Desa, Penggunaan Dana Desa digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, terutama untuk peningkatan kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat, diantaranya:

1. Penggunaan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa diarahkan untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan:

a) Sarana prasarana Desa, meliputi:

- 1) Lingkungan pemukiman, antara lain: pembangunan rumah sehat, pedestrian, drainase, dan tempat pembuangan sampah.
- 2) Transportasi antara lain: jalur pemukiman, jalan desa, jembatan desa, pujaan perahu.

3) Energi antara lain: pembangkit listrik, tenaga disel, jaringan distribusi tenaga listrik.

4) Informasi dan komunikasi antara lain: internet, telepon umum, website Desa.

b) Sarana prasarana sosial pelayanan dasar, meliputi:

- 1) Kesehatan masyarakat, antara lain: air bersih, MCK, posyandu, polindes.
- 2) Pendidikan dan kebudayaan, antara lain: perpustakaan Desa.

c) Sarana prasarana usaha ekonomi Desa, meliputi:

1) Usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan, antara lain: embung Desa, irigasi Desa, kapal penangkap ikan dan kandang ternak.

2) Usaha ekonomi pertanian atau lainnya bersekal produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa, satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi, dan pemasaran antara lain: lumbung Desa, cold storage, pasar Desa, pondok wisata, penggilingan padi, peralatan bengkel, kendaraan bermotor.

d) Sarana prasarana pelestarian lingkungan hidup, meliputi:

- 1) Kesiapsiagaan menanggapi bencana alam.
- 2) Penanganan bencana alam.

- 3) Penanganan peristiwa luar biasa lainnya.
  - 4) Pelestarian lingkungan hidup.
  - e) Sarana prasarana lainnya.
2. Penggunaan Dana Desa untuk bidang pemberdayaan masyarakat Desa diarahkan untuk:
- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa.
  - b. Pengembangan kapasitas masyarakat desa.
  - c. Pengembangan ketahanan masyarakat desa.
  - d. Pengembangan sistem informasi desa.
  - e. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar dibidang: pembelajaran, kesehatan, pemberdayaan wanita dan anak, serta pemberdayaan warga marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas.
  - f. Dukungan permodalan serta pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDes atau BUMDes bersama.
  - g. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh sejumlah warga, koperasi atau lembaga ekonomi warga desa lainnya.
  - h. Dukungan pengelolaan aktivitas pelestarian lingkungan hidup.
  - i. Pengembangan kerjasama antar desa dan bekerja samadengan pihak ketiga.
  - j. Dukungan kesiapsiagaan menanggapi musibah alam,

penanganan bencana alam, serta kejadian luar biasa lainnya.

- k. Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang cocok dengan analisa kebutuhan desa dan diresmikan dalam musyawarah desa.

#### **Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Desa**

Dalam melakukan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa mempunyai kewajiban buat mengantarkan laporan. Laporan tersebut bersifat periodic semesteran dan tahunan, yang diinformasika ke Bupati/Walikota serta terdapat pula yang diberitahukan ke Badan Permusyawaratan Desa(BPKP, 2015).

Adapun rincian laporan tersebut sebagai berikut :

1. Laporan kepada Bupati/Walikota (lewat Camat).
  - a. Laporan semesteran Realisasi Pelaksanaan APBDes.
  - b. Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
  - c. Laporan Realisasi pemakaian Dana Desa.
2. Laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Laporan penjelasan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

### Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut (Sri Mulyani, 2017) dalam Buku Saku Dana Desa, menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan Desa sebagai berikut :

#### 1. Perencanaan

- a. Sekretaris Desa menyusun Rencana Peraturan Desa tentang APBDesa yang hendak dibicarakan dan disetujui oleh Kades dan BPD.
- b. APBDes disampaikan kepada Pemerintah Daerah yaitu Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- c. APBDes dievaluasi oleh Bupati/Walikota selama kurang waktu 20 hari kerja, dan Kepala Desa wajib melaksanakan sepanjang 7 hari bila APBDes dinyatakan Rencana Peraturan Desa tidak sesuai.
- d. Prioritas Pemakaian serta Desa diresmikan dalam Musyawarah Desa (Musdes) antara BPD, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat.

#### 2. Petausahaan

- a. Wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa.
- b. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran.
- c. Melakukan kegiatan tutup buku setiap akhir bulan.
- d. Mempertanggungjawabkan anggaran melalui laporan.
- e. Laporan disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling

lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

- f. Menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank.

#### 3. Pelaksanaan

- a. Pengeluaran dan penerimaan dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa (RKD) atau sesuai ketentuan pemerintah Kabupaten/Kota, dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah.
- b. Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan selain yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- c. Bendahara dapat menaruh uang dalam kas Desa dan besarnya ditetapkan dengan Perbup/Walikota.
- d. Pengadaan benda dan jasa di Desa diatur dengan Perbup/walikota.
- e. Pemakaian anggaran tidak terduga wajib dibuat rinciannya dalam wujud RAB dan disahkan Kepala Desa.

4. Pelaporan dan pertanggung jawaban Kepala Desa memberikan laporan kepada Bupati/Walikota melalui Camat yang terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APBDes diberitahu setiap akhir tahun anggaran yang terdiri dari pemasukan, belanja, dan pembiayaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, lampiran format laporan, pertanggung-jawaban realisasi pelaksanaan

APBDes tahun berkenaan, kekayaan kepunyaan Desa per 31 Desember tahun berkenaan serta program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.

### **Metode Penelitian**

Desain penelitian yang digunakan ialah desain penelitian deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif menggambarkan serta mendeskripsikan sistem penyampaian pelaporan penggunaan anggaran dana Desa Hungayonaa. Pendekatan kualitatif bertujuan menguasai suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara periset dengan fenomena yang diteliti. Dalam riset ini, peneliti akan melakukan interaksi komunikasi secara dekat dengan informan sehingga diperoleh informasi dan data yang akurat. Peneliti melakukan wawancara langsung kepada Kepala Desa Hungayonaa, unsur BPD dan unsur masyarakat lainnya untuk memperjelas tentang Sistem Penyampaian Laporan Penggunaan Dana Desa Di Desa Hungayonaa Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo Tahun 2020.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Perencanaan**

Perencanaan diawali dengan penyusunan rencana kegiatan penggunaan APBDes pada tahun 2020

yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa Hungayonaa dan BPD. Untuk menyusun rencana kegiatan tersebut harus melibatkan partisipasi seluruh komponen yang ada di Desa Hungayonaa baik lembaga kemasyarakatan maupun masyarakat umum melalui forum musyawarah tingkat desa. Hasil dari Musyawarah Rencana Pembangunan Desa yang telah dilaksanakan kemudian dituangkan dalam Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKPDDes).

Pada perencanaan, penyusunan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada awal tahun anggaran dengan mengadakan musyawarah tingkat dusun dan tingkat desa yang menjadi RKPDDes. Rencana kegiatan akan disetujui dan juga akan disahkan APBDes oleh Badan Permusyawaratan Desa apabila dalam musyawarah tersebut telah mencapai kesepakatan.

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh bahwa proses perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa sudah baik, dimana Pemerintah Desa Hungayonaa dalam perencanaan melibatkan masyarakat. Sehingga masyarakat mengetahui perencanaan yang dibuat dan dapat berpartisipasi dalam pembuatan perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa.

#### **Pelaksanaan**

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Dana Desa tahun 2020 sepenuhnya dilaksanakan oleh Kepala Desa

Hungayonaa dan Tim Pelaksana Kegiatan. Saat proses pelaksanaan kegiatan, Tim Pelaksana Kegiatan diwajibkan mengajukan Surat Perintah Pembayaran kepada Pemerintah Desa agar bisa terlaksana proses kegiatan pembangunan.

Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka disetiap kegiatan pembangunan wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang dilokasi kegiatan. Papan informasi tersebut sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari APBDes dan waktu pelaksanaan kegiatan

Pada tahap pelaksanaan ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 29, dimana proses pelaksanaan pembangunan Tim Pelaksanaan Kegiatan mengajukan Surat Perintah Pembayaran.

#### **Penatausahaan**

Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa juga wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban setiap semester. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan

Keuangan Desa pasal 35 sebagai berikut :

- a. Buku kas umum
- b. Buku kas pembantu
- c. Buku bank

Pada hasil wawancara diatas, penatausahaan yang dilakukan oleh Bendahara Desa menggunakan buku kas kegiatan dan juga menggunakan aplikasi Siskeudes dimana didalam aplikasi tersebut sudah terdapat semua yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Pasal 36 menyebutkan bahwa dalam melakukan penatausahaan, penerimaan dan pengeluaran itu menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank. Sehingga dalam proses penatausahaan yang dilakukan oleh Bendahara Desa Hungayonaa belum sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan.

#### **Pelaporan**

Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDes mempunyai dua tahapan pelaporan. Pertama, laporan berkala yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Dana Desa yang dibuat secara rutin yakni setiap semester sesuai dengan tahapan pencairan dan pertanggung jawaban yang berisi realisasi penerimaan Dana Desa. Kedua, laporan akhir dari penggunaan Dana Desa mencakup pelaksanaan dan penyerapan dana,

masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan Dana Desa. Dalam proses pelaporan, Kepala Desa diwajibkan untuk melaporkan realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota.

#### **Pertanggungjawaban**

Konsekuensi dari penyelenggaraan pemerintahan dalam hal ini Pemerintah Desa yaitu pertanggungjawaban kepada pihak yang berkaitan. Dalam hal ini, Pemerintah Desa wajib membuat laporan dari pengelolaan Dana Desa. Penyampaian laporan realisasi Dana Desa secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota. Dalam tata kelola pemerintahan, maka pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah dalam hal ini Bupati/Walikota, tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat.

Pertanggung jawaban Dana Desa terintegrasi dengan pertanggung jawaban APBDes, sehingga pertanggung jawaban pertanggung jawaban tersebut adalah pertanggung jawaban APBDes. Pertanggung jawaban tersebut dibuat dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) setiap akhir tahun.

Berkenaan hasil wawancara di Desa Hungayonaa, Peneliti dapat menjelaskan bahwa kesiapan Pemerintah Desa dalam implementasi penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa apabila dilihat dari aspek pelaporan dan

pertanggung jawaban APBDes di Desa Hungayonaa telah melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban APBDes.

#### **Faktor-faktor yang mempengaruhi Dana Desa di Desa Hungayonaa**

##### **a. Faktor Pendukung**

##### **1. Sarana dan prasarana dan prasarana**

Faktor sarana dan prasarana disamping manusia dan dana juga merupakan faktor yang sangat menentukan bagi keberhasilan manajemen dalam mencapai tujuan, sasaran dan output konkrit yang telah ditetapkan (Soedjadi (2003) dalam Samsudin (2014)). Dari pendapat tersebut, sarana dan pra dan prasarana menjadi hal penting dan harus diperhatikan dalam memberikan pelayanan publik. Sebab sarana dan prasarana merupakan penunjang keberhasilan suatu pelayanan publik yang diberikan. Dalam hal ini, sarana dan prasarana yang dimiliki sudah cukup baik dibuktikan dengan adanya print di kantor desa itu memudahkan Pemerintah Desa terkhusus Sekretaris Desa dalam membuat administrasi. Sehingga agenda-agenda yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam hal ini membutuhkan administrasi seperti halnya mengundang masyarakat itu bisa dilaksanakan dengan baik.

## 2. Partisipasi Masyarakat

Menurut Slamet (dalam Suryono 2001:124) partisipasi masyarakat diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan ikut menikmati hasil-hasil pembangunan. Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, inisiatif dan kreatifitas dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu partisipasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat, partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif terhadap program-program Pemerintah Desa.

Dalam hal ini, partisipasi masyarakat desa di Desa Hungayonaa cukup aktif, dibuktikan dengan setiap agenda-agenda yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, masyarakat Desa Hungayonaa hadir dalam agenda tersebut. Tidak terkecuali agenda pembahasan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa.

### b. Faktor Penghambat

#### Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam proses

pengelolaan Dana Desa. Peran dan pentingnya sumber daya manusia dalam instansi pemerintah adalah bahwa segala potensi sumber daya yang dimiliki manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai usaha untuk meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan baik secara pribadi individu maupun di dalam instansi. Sumber daya tersebut meliputi tenaga dan kemampuan manusia (baik daya pikir serta daya fisiknya) benar-benar dapat dimanfaatkan secara terpadu dan secara optimal. Jika dilihat deskripsi hasil penelitian, sumber daya manusia yang ada di Desa Hungayonaa sebagai penggerak hampir sebagian berpendidikan SMA, hal ini bisa berpengaruh terhadap pengelolaan penggunaan Dana Desa di Desa Hungayonaa.

## Penutup

### Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Proses pengelolaan Dana Desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Hungayonaa telah mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa namun dalam prosesnya belum optimal. Hal ini terlihat dari proses

penatausahaan yang hanya menggunakan buku kas kegiatan padahal dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 36 menyebutkan bahwa dalam penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu dan buku bank.

2. Faktor yang mempengaruhi pengelolaan Dana Desa meliputi faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung adalah sarana dan prasarana serta partisipasi masyarakat. Sedangkan faktor penghambat yakni keterbatasan sumber daya manusia aparat Pemerintah Desa Hungayonaa yang rata-rata berpendidikan SMA, hal ini menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan Dana Desa.

#### Saran

Saran yang peneliti dapat berikan terkait penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Proses pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Hungayonaa harus mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
2. Aparat Desa Hungayonaa, masyarakat dan seluruh pihak terkait disarankan dapat bekerjasama dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Hungayonaa dengan meningkatkan

faktor pendukung dalam pengelolaan Dana Desa.

3. Proses laporan pertanggung jawaban setiap kegiatan pelaksanaan disarankan agar dilakukan setiap selesai pelaksanaan kegiatan, agar memudahkan Pemerintah Desa Hungayonaa dalam membuat laporan pertanggung jawaban yang akan disampaikan disetiap akhir tahun.

#### Daftar Pustaka

- Bintarto. 1983. *Interaksi Desa-Kota Dan Permasalahannya*. Yogyakarta.
- BPKP. (2015). Petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa. *Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP)*, 1–119.
- Ferina, I., Burhanuddin, B., & Lubis, H. (2016). Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Ilir). *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya*, 14(3), 321–336. <https://doi.org/10.29259/jmbs.v14i3.3991>
- Ismail, M., Widagdo, A. K., & Widodo, A. (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 19(2), 323–340.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (2013). Pengertian Desa. *Jurnal Ekonomi*, 22(2). <https://doi.org/10.24912/je.v22i2.228>
- Latipah. (2019). *Efektivitas pengelolaan Dan Pengawasan Desa*.
- Nurcholis Hanif. (2011).
- Rosalina, E., & Wibawa, D. P. (2019). ANALISA TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DI LIMA DESA KECAMATAN PANGKALAN BARU KABUPATEN BANGKA TENGAH. *IJAB: INDONESIA JOURNAL OF ACCOUNTING AND BUSINESS*, 01. Ed.1, 43–59.
- Sofie R, M., Effendi, R., Effendi, R., & Supatmoko, D. (2017). Implementasi Penatausahaan, Pengelolaan, dan Pelaporan Alokasi Dana Desa Dalam Proses Pembangunan Desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 4(2), 153. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v4i2.5357>
- Sri Mulyani. (2017).
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan*. ALFABETA cv.
- Sululing, S. (2017). Pelaporan keuangan alokasi dana desa sebagai salah satu akuntabilitas keuangan desa.
- Sumiyati, Y., & Ichi, I. (2019). Pemahaman Pengelolaan Keuangan Desa Dan Ketepatan Waktu Pertanggungjawaban Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(1), 89. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i1.372>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN.